



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Hak Berpartisipasi Dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan**

Pemohon : **A. Fahrur Rozi**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 96 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa jurusan hukum tata negara dan aktif sebagai penulis, narasumber serta melakukan advokasi.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* UU 13/2022, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat, pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu terhalangi atau dibatasinya hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, sehingga partisipasi publik dimaksud hanya ditujukan bagi warga negara yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Oktober 2024, hlm. 14 dan hlm. 18]. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5 yang berisi fotokopi hasil tangkap layar tulisan, flayer kajian, dan dokumentasi kegiatan advokasi Pemohon di bidang aktifitas hukum, dan Bukti P-6 yang berisi fotokopi jurnal dengan judul artikel “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022. Berdasarkan Bukti P-5 tersebut, Pemohon hanya memberikan bukti tulisan Pemohon di media *online* Detiknews, foto kegiatan nobar dan diskusi Film Pesta Oligarki yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara, dan bukti kegiatan advokasi Pemohon ke Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyangkut “Kenaikan UKT & Pansus Dana Haji” di mana di dalam foto tersebut tidak terdapat uraian mengenai kegiatan selain judul dari foto.

Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum, sebagaimana nasihat Mahkamah pada sidang Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, maka pada saat perbaikan permohonan, Pemohon seharusnya memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan Pemohon merupakan pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2023 dan Penjelasannya yang disertai dengan bukti. Namun, Pemohon hanya memberikan bukti tambahan yang berupa fotokopi tulisan di media *online*, kegiatan sebagai pembicara, dan kegiatan advokasi ke Komisi VIII tanpa disertai penjelasan mengenai proses partisipasi pembentukan undang-undang yang telah Pemohon lakukan, khususnya di Komisi VIII DPR RI, misalnya laporan advokasi yang telah dilakukan dengan anggota Komisi VIII DPR RI disertai dengan bukti foto anggota DPR RI atau perwakilan dari Komisi VIII DPR RI tersebut yang telah menerima Pemohon pada saat advokasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang dan bukti tersebut merupakan fakta untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.